



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 247/Pdt.G/2012/PTA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**DWI HASTUTI binti SIYONO**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Lempung, RT. 003, RW. 002, Desa Pakis rejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, semula **Termohon** sekarang **Pembanding**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon / Pembanding** ;

**MELAWAN**

**HARI SUPRAYITNO bin TITUS SAMURI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Reparasi Dinamo, tempat tinggal di Dusun Lempung, RT. 003, RW. 002, Desa Pakisrejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dalam hal ini dikuasakan kepada MOH. SYAEROJI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Sudanco Supriyadi No. 164, Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2012, yang telah terdaftar di Register Nomor : 86/133/Pdt.G/2012/PA.Blitar, tanggal 05 Januari 2012, semula **Pemohon** sekarang **Terbanding**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon / Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca salinan putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah pula memeriksa dan meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

Hal. 1 dari 8 hal.Put. No. 247/Pdt.G/2012/PTA Sby.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA.**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 0133/Pdt.G/2012/PA.BL. tanggal 25 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1433 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (HARI SUPRAYITNO Bin TITUS SAMURI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DWI HASTUTI Binti SIYONO) di depan sidang Pengadilan Agama Blitar ;
3. Menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :
  - a. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  - c. Nafkah anak yang bernama DANA EKA SETIAWAN, lahir 18 Mei 1991, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 06 Juli 2012 pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Hal. 2 dari 8 hal.Put. No. 247/Pdt.G/2012/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 13 Juli 2012 dan Pemohon/Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli 2012 memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca pula bahwa Termohon/Pembanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) tertanggal 31 Juli 2012 dan Pemohon/Terbanding tertanggal 02 Agustus 2012 ;

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan membenarkan kesalahan ketik putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 133/Pdt.G/2012/ PA.BI. yang dimohonkan banding ini dalam mengutip Firman Allah Surat Ar Rum ayat 21 sebagai tersebut dalam halaman 9 dan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana tersebut halaman 10 sehingga yang benar adalah sebagai berikut ;

Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم  
يتفكرون

Kitab Al Ashbah wan Nadhour hal. 56

الضرر يزال

Hal. 3 dari 8 hal.Put. No. 247/Pdt.G/2012/PTA Sby.



Kitab Ghoyatul Maron :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar, memori banding kontra memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang berkaitan dengan perceraian dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Blitar sebagaimana tersebut diatas karena Majelis Pengadilan Agama Blitar dinilai telah benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan-peraturan serta hukum tak tertulis yang lain ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Pengadilan Agama Blitar sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon/Pembanding dalam jawabannya, Termohon/Pembanding sangat keberatan dengan perceraian ini karena merasa antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding selama ini tidak terdapat masalah rumah tangga yang serius sehingga harus diakhiri dengan perceraian, Termohon/Pembanding sejak awal memang sangat mencintai Pemohon/Terbanding demikian pula Pemohon/Terbanding juga sangat mencintai Termohon/Pembanding, yang kemudian karena ada wanita lain yang mengganggu Pemohon /Terbanding, maka kemudian Pemohon/Terbanding meninggalkan Termohon/Pembanding ;

Hal. 4 dari 8 hal.Put. No. 247/Pdt.G/2012/PTA Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi baik saksi Pemohon/Terbanding maupun saksi Termohon/Pembanding membenarkan pernyataan Termohon/Pembanding tersebut oleh karena itu maka harus dianggap benar ;

Menimbang, bahwa walaupun sikap bertahan Termohon/Pembanding yang tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan segala cara sangat kuat sekali, akan tetapi nasehat dan anjuran damai oleh mediator, hakim dan keluarga tidak lagi mampu meluluhkan niat Pemohon/Terbanding untuk kembali hidup rukun lagi dengan Termohon/Pembanding, oleh karena itu, mempertahankan ikatan rumah tangga dalam kondisi yang demikian akan lebih banyak mendatangkan mudlarat daripada manfaatnya, rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnyanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing keduanya bisa mendapatkan pasangan yang baru yang akhirnya mampu memberikan rasa bahagia dan aman bagi masing-masing dalam menyongsong masa depan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Pengadilan Agama Blitar tentang pembebanan secara ex officio hak-hak melekat seorang isteri yang ditalak oleh suami, dianggap telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi Majelis Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan nilai nominal yang telah ditetapkan, oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Pemohon/Terbanding sebagai seorang wiraswasta yang berhasil dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan serta besarnya pengorbanan Termohon/Pembanding dalam perjalanan untuk mewujudkan dan mempertahankan rumah tangganya, serta beban seorang anak yang diasuhnya, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan sendiri nilai nominal hak isteri tersebut sebagaimana dalam bunyi amar putusan berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam perkara a quo mengenai beban bagi Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah anak yang bernama DANA EKA SETIAWAN lahir 18 Mei 1991

Hal. 5 dari 8 hal.Put. No. 247/Pdt.G/2012/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(21 tahun lebih) saat perkara ini diputus, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya Hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang berkenaan dengan biaya pemeliharaan anak tidak dapat dipertahankan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak dan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 0133/Pdt.G/2012/PA.Bl. tanggal 25 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1433 H harus dibatalkan dan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengadili sendiri sehingga amar putusannya berbunyi sebagai tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 0133/Pdt.G/2012/PA.Bl. tanggal 25 Juni 2012 bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1433 H ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI ;

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon (HARI SUPRAYITNO bin TITUS SAMURI) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (DWI HASTUTI binti SIYONO) di depan sidang Pengadilan Agama Blitar ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  1. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 6 dari 8 hal.Put. No. 247/Pdt.G/2012/PTA Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

3. Mebebankan Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **20 September 2012 M.**, bertepatan dengan tanggal **04 Dzulqa'dah 1433 H.**, oleh kami, **Drs. H. WIYOTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** dan **Drs. H. A. CHOIRI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal **07 Agustus 2012 Nomor : 247/Pdt.G/ 2012/PTA.Sby.**, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **01 Oktober 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah**, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon / Pembanding dan Pemohon / Terbanding ;

**HAKIM ANGGOTA,**  
ttd.

**Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.**  
**HAKIM ANGGOTA,**  
ttd.

**HAKIM KETUA,**  
ttd.

**Drs. H. WIYOTO, S. H.**  
**PANITERA PENGGANTI,**  
ttd.

Hal. 7 dari 8 hal.Put. No. 247/Pdt.G/2012/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. CHOIRI, S.H. M.H.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses ---- Rp. 139.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-

3. Materai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

Hal. 8 dari 8 hal.Put. No. 247/Pdt.G/2012/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)